



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

JL. WISATA MENANGGAL, TELP.: (031) 8531814, 8531815, 8531816, 8531820, 8531821,

FAX.: (031) 8531822

SURABAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188/359/KPTS/107.12/2011

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil maka perlu dikelola secara optimal;
 - d. Bahwa sesungguhnya dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai ketentuan pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
 9. Peraturan Daerah Nomor 123 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran;

KEDUA

: Menugaskan PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk:

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. Mengolah dan mengklasifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;
- d. Melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;

KETIGA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai kewenangan untuk:

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
T a n g g a l : 15 Agustus 2011

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. JARIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580807 197702 1 002